

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
PADA KARYA SENI LUKIS YANG DIJADIKAN
*NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NAUFAL PRASETYO

20103040135

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naufal Prasetyo

NIM : 20103040135

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni
Lukis Yang Dijadikan Non Fungible Token (NFT)

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri. Tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi lain, dan sejauh pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang digunakan dalam skripsi ini, kecuali yang secara tertulis dijadikan referensi dalam naskah skripsi dan tercantum dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024

Penyusun



Naufal Prasetyo

NIM. 20103040135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bserpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Naufal Prasetyo

NIM : 20103040135

Judul : **Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Lukis Yang
Dijadikan Non Fungible Token (NFT)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut diatas dapat segera dimunsqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Agustus 2024

Pembimbing



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-852/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA KARYA SENI LUKIS YANG DIJADIKAN *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL PRASETYO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040135
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c737275c4df



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c4f9a67c8a



Penguji II

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c6a4b695ca6



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c7e934ee61

ABSTRAK

Kekayaan intelektual mencakup pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan ekspresi manusia yang berkembang seiring dengan peradaban. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan perlindungan hukum terhadap hasil-hasil kreatif seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, Rahasia Dagang, dan Desain Industri. Dalam era digital, karya seni kini dapat didigitalisasi dan dijual sebagai Non-Fungible Token (NFT) melalui platform seperti OpenSea dan Toko Mall, memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mencatat kepemilikan dan memfasilitasi transaksi *peer-to-peer*. Teknologi NFT menjanjikan terobosan dalam perlindungan hak cipta dengan memberikan royalti kepada pencipta asli dan memastikan kepemilikan melalui sistem *smart contract*. Namun, tantangan muncul ketika karya yang didaftarkan adalah milik orang lain, menyebabkan pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta asli. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta NFT, seperti kasus Imelda Victoria Nauli Hutabarat dan Kendra Ahimsa, menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih efektif dan penanganan yang lebih tegas. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dijadikan NFT menurut perspektif hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, guna mengetahui perlindungan hukum dan juga tanggung jawab pelaku atas pelanggaran hak cipta pada karya *Non-Fungible Token*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dan telaah pustaka. Dalam menganalisis permasalahan ini penelitian ini akan menggunakan teori perlindungan hukum dan juga teori tanggung jawab.

Perlindungan hukum di Indonesia saat ini belum secara khusus mengatur pelanggaran hak cipta lukisan dalam media NFT, dengan tantangan tambahan dari sistem *blockchain* yang bersifat kekal dan pseudonim, menyulitkan identifikasi pelaku. Meskipun hak pencipta dan juga lukisan sebagai ciptaan masih dilindungi oleh Undang-Undang Hak cipta. Tanggung jawab hukum pelaku pelanggaran hak cipta, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi ganti rugi kepada korban. Berdasarkan teori *Strict Liability*, pelaku harus menanggung konsekuensi hukum meskipun pelanggaran dilakukan tanpa sengaja, karena dianggap gagal memenuhi kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum.

Kata Kunci: *Non-Fungible Token*, Perlindungan Hukum, Hak Cipta

ABSTRACT

Intellectual property encompasses human knowledge, creativity, innovation, and expression that have evolved alongside civilization. Intellectual Property Rights (IPR) provide legal protection for creative outputs such as Copyright, Patents, Trademarks, Trade Secrets, and Industrial Designs. In the digital era, artworks can be digitized and sold as Non-Fungible Tokens (NFTs) on platforms like OpenSea and Toko Mall, utilizing blockchain technology to record ownership and facilitate peer-to-peer transactions. NFT technology promises breakthroughs in copyright protection by granting royalties to the original creators and ensuring ownership through a smart contract system. However, challenges arise when registered works belong to others, resulting in copyright infringements that harm the original creators. Cases of NFT copyright infringements, such as those involving Imelda Victoria Nauli Hutabarat and Kendra Ahimsa, highlight the need for more effective legal protection and stricter enforcement. This study examines legal protection against copyright infringements on artworks converted into NFTs from the perspective of intellectual property law in Indonesia, aiming to understand legal protections and the responsibilities of violators for copyright violations on Non-Fungible Tokens.

This research is a normative juridical study with a conceptual and legislative approach. The data analysis method used is descriptive-analytical. Data collection methods include interviews and literature review. In analyzing these issues, this study will use the theory of legal protection and the theory of liability.

Currently, legal protection in Indonesia does not specifically regulate copyright infringements of paintings in the NFT medium, with additional challenges arising from the immutable and pseudonymous nature of blockchain systems, making it difficult to identify offenders. Although creators' rights and paintings as creations are still protected under the Copyright Act, legal responsibilities of copyright violators, according to the Copyright Act and the Civil Code, include compensation to the victims. Based on the theory of Strict Liability, offenders must bear legal consequences even if the infringement was unintentional, as they are deemed to have failed to exercise the required legal caution.

Keywords: *Non-Fungible Token, Legal Protection, Copyright*

MOTTO

Di dalam Buku The Aeneid karya Virgil (Buku V: 707-710) terdapat kisah mengenai Aeneas, setelah meninggalkan Troy dalam sebuah misi untuk menemukan tanah baru yang nantinya akan menjadi Roma, mengalami kecelakaan di Sisilia, mirip dengan pelayaran Sea Venture yang mengalami musibah di Bermuda. Seperti pelaut yang terdampar di Bermuda, Aeneas dan para pengikutnya harus memutuskan apakah akan menetap di tempat mereka terdampar atau melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir mereka. Dalam penglihatannya, ayahnya berkata:

*“... Quo fata trahunt (atau ferunt) retrahuntque sequamur; Quidquid erit,
superanda omnis fortuna ferendo est.”*

Ini bisa diterjemahkan sebagai:

“... mari kita ikuti ke mana Takdir membawa kita atau menarik kita kembali; Apa pun yang akan terjadi, segala kesulitan dapat diatasi melalui ketekunan.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji kepada Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang selalu terlimpahkan, dengan perasaan syukur dan bahagia saya mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga saya.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang sangat saya hormati, yang telah memberikan dukungan berupa doa, semangat, dan juga finansial. Sosok Bapak yang selalu mendorong dan memberikan nasihat, yang mana tanpa nasihat dan dorongan beliau, saya tidak mungkin bisa sampai sejauh ini.

Kepada Mamah yang sangat saya sayangi, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang teramat sangat atas perhatian dan kasih sayang yang telah beliau berikan. Perhatian dan kasih sayang yang beliau berikan selama masa perkuliahan saya membuat saya mampu menjalani masa perkuliahan yang jauh dari rumah.

Kepada adik perempuan saya yang sangat saya sayangi, saya ingin mengucapkan rasa sayang saya dalam halaman persembahan ini. Dengan kasih sayang yang ia tunjukkan dan dukungan yang tiada henti, saya bersemangat untuk menjalani masa perkuliahan saya di Yogyakarta. Semangat dan tawa yang ia bagikan selalu menjadi penyemangat di saat-saat sulit.

KATA PENGANTAR

فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَعْمَالِنَا سَيِّئَاتٍ وَمِنْ أَنْفُسِنَا شُرُورٌ مِنَ اللَّهِ وَنَعُودُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَعِينُهُ نَحْمَدُهُ لِلَّهِ الْحَمْدُ إِنَّ
عَبْدَهُ مُحَمَّدًا أَنْ وَأَشْهَدُ، لَهُ لَا شَرِيكَ وَحْدَهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَهٌ لَا أَنْ أَشْهَدُ لَهُ هَادِي فَلَا يُضِلُّ وَمَنْ لَهُ مُضِلٌّ
بَعْدُ أَمَّا، وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang melimpahkan nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang Rasul yang membawa perubahan dari zaman Jahiliyyah ke zaman Islamiyah. Setelah melalui proses panjang, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni Lukis yang Dijadikan Non Fungible Token (NFT)” akhirnya dapat diselesaikan dengan lancar. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan tersebut sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan, baik secara moril maupun materiil. Tanpa bantuan mereka, penelitian skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ach. Tahir. S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.HUM. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan penuh ikhlas dan kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan, saran, dan kritik yang konstruktif yang telah diberikan sangat berarti bagi saya. Kesabaran dan perhatian yang diberikan membantu saya menyusun skripsi ini dengan lebih baik dan terarah. Setiap masukan yang diberikan menjadi dorongan penting bagi saya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga saya dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
7. Ibu Sita dan juga ibu Yully Intan Sari, S.H., Sekretaris Tim Kerja Analisa Hukum di Bidang Hak Cipta dan Desain Industri selaku perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai narasumber dari penelitian skripsi ini, yang telah memberikan waktu dan pengetahuannya bagi kepentingan penelitian skripsi ini.

8. Segenap keluarga saya, bapak, mamah, dan adik yang telah memberikan bantuan kepada saya melalui nasihat, perhatian, semangat, dan pelajaran yang berharga sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.
9. Kepada saudara-saudara saya; Fajar, Wahyu, Fitri, Fitria, dll. Terima kasih atas dukungan yang berupa desakan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan cepat pulang ke rumah. Tanpa dukungan (desakan) yang mereka berikan mungkin saya tidak akan bisa menyelesaikan masa perkuliahan saya tahun ini.
10. Kepada Regina, saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu mendorong saya mengerjakan penelitian skripsi ini, membantu saya dalam mengurus administrasi kampus dan banyak hal lainnya. Dengan perasaan yang bahagia dan penuh syukur saya mengucapkan amat sangat berterima kasih.
11. Kepada Rohmatin, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah membantu saya dalam memberikan waktu, masukan dan bantuan selama masa penelitian skripsi.
12. Kepada Ivan, saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga bantuannya selama masa perkuliahan, dengan perhatiannya dan pertolongannya saya mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini sampai selesai.
13. Kepada teman-teman saya yang lain; Bimo, Lersya, Hiro, Tegar, Farid, Reyhand, dll. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih atas semua pertolongan yang sudah teman-teman saya berikan Selama masa perkuliahan

yang saya jalani. Dengan penuh kasih sayang saya mengucapkan terima kasih.

14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa terima kasih saya kepada bantuan yang telah mereka berikan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Saya berharap semoga karya/skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2024

Penyusun



Naufal Prasetyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Perlindungan Hukum	14
2. Teori tanggung jawab	18
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	21
4. Sumber Bahan Hukum	23

5. Teknik Pengumpulan Data	24
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	27
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN TEORITIS	29
A. Tinjauan Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta	29
1. Perlindungan Hukum.....	29
2. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	34
3. Hak-Hak Pencipta Dalam Hak Cipta.....	35
4. Perlindungan Hak Cipta	39
5. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta dalam dunia digital	43
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab	45
1. Konsep Tanggung Jawab.....	45
2. Jenis Tanggung Jawab	47
3. Teori Tanggung Jawab	50
4. Prinsip Tanggung Jawab.....	56
BAB III RUANG LINGKUP <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>	61
A. Konsep dan teknologi <i>Non-Fungible Token</i>	61
1. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i>	61
2. Pengertian Smart Contract.....	63
3. Pengertian <i>Blockchain</i>	69
4. Sistem Kerja <i>Non-Fungible Token</i>	72
5. Proses pembuatan <i>Non-Fungible Token</i>	74
B. Seni Lukis	79
1. Pengertian Lukisan	79
2. Pengertian Lukisan Digital	80

C. Lokapasar <i>Non-Fungible Token</i>	81
1. Pengertian Lokapasar	81
2. Lokapasar <i>Non-Fungible Token</i>	86
D. Permasalahan <i>Non-Fungible Token</i>	89
1. Plagiarisme dan Penyalahgunaan Hak Cipta	89
2. Regulasi	92
3. Identifikasi dan Verifikasi	99
BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA KARYA SENI YANG DIJADIKAN <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i>	103
A. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni Lukisan Digital yang Dijadikan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) oleh Orang Lain Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	103
B. Tanggung Jawab serta Konsekuensi yang Ditanggung oleh Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Seni Lukisan Digital yang Dijadikan <i>Non- Fungible Token</i> (NFT) oleh Orang Lain	126
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan intelektual manusia adalah sebuah istilah yang merujuk pada sekumpulan pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan ekspresi yang dimiliki oleh individu dan masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan intelektualitas, seperti penemuan, karya seni, penulisan, musik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak lagi. Latar belakang kekayaan intelektual manusia sangat berkaitan dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia. Kekayaan intelektual manusia sendiri terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Dalam masyarakat modern, hak cipta adalah contoh penting dari sistem hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya intelektual untuk menginsentifkan inovasi dan kreativitasnya.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang dapat kita sebut sebagai HKI adalah kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hasil kreatif dan intelektual individu serta entitas bisnis. HKI mencakup berbagai aspek seperti Hak Cipta, Paten, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan hak terkait lainnya. Latar belakang HKI melibatkan evolusi seiring waktu untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap karya-karya pikiran dan penciptaan manusia.

Dalam perkembangannya, karya seni telah masuk ke dalam teknologi internet yang kian hari kian berkembang, internet sendiri telah memberikan

banyak manfaat dan kemudahan pada manusia. Teknologi ini telah menjadi media alternatif untuk mempublikasikan berbagai macam karya dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak yang menjadikan internet sebagai salah satu sumber informasi yang berhubungan dengan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, Sehingga membuat para pembuat karya seni atau yang dapat kita sebut sebagai seniman masuk ke dalamnya. Masuknya seniman kedalam dunia digital Dalam mengeksplorasi kreativitasnya bertujuan untuk Peningkatan nilai ekonomi seperti pendapatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan dapat membantu mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan yang buruk, ketimpangan, dan ketidakstabilan sosial. Dari perspektif ekonomi, terdapat hubungan erat antara kreativitas dan pengembangan sosial ekonomi yang saling terkait dan tidak dapat terpisahkan.¹ Dalam menggunakan internet sebagai sarana dalam membagikan hasil karya seninya para seniman menggunakan salah satu perkembangan teknologi yang menarik yaitu *Non-Fungible Token* atau yang dapat kita sebut sebagai NFT.²

NFT atau *Non-Fungible Token* merupakan suatu teknologi yang terdiri dari suatu data yang diberikan atau dalam hal ini ditempelkan sebuah token unik yang dapat disebut tokenisasi atau *minting*, dengan tujuan untuk membedakan data

¹ Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2022), hlm. 3.

² M Ramli, Ahmad, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4. Dalam Reyvinia Adra Sekar Gusti, "Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna *Non-Fungible Token* (NFT)," *Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia* (2022).

tersebut dengan data yang lain. Data yang dapat dimasukkan dapat berupa lukisan, foto, maupun musik yang berbentuk digital. kemudian data tersebut disimpan dalam teknologi yang disebut dengan *Blockchain. cryptography* secara digital. *Cryptography* sendiri adalah sebuah ilmu untuk melakukan pengamanan komunikasi ataupun informasi dengan cara merubah informasi tersebut menjadi sebuah kode rahasia sehingga data tersebut aman. Dengan *cryptography* kita dapat mencegah orang lain untuk melihat data yang kita miliki ataupun kirim karena dengan menggunakan *cryptography* orang ataupun *device* yang dapat melihat informasinya hanyalah mereka yang memiliki izin, dalam hal ini ialah pengirim dan penerima.

Blockchain adalah sebuah teknologi sistem penyimpanan atau bank data yang terhubung dengan ribuan jaringan. *Blockchain* terbentuk dari blok blok data yang saling terhubung dengan rantai jaringan yang kemudian membentuk sebuah jurnal data atau bank data. *Blockchain* berguna sebagai penyimpanan data baik pencatatan transaksi maupun transaksi itu sendiri. Dalam suatu transaksi *Blockchain* memuat sebuah sistem *smartcontract* di mana sistem tersebut memastikan kepemilikan data dari suatu pihak dalam sebuah transaksi, pengecekan tersebut dilakukan oleh ribuan komputer yang saling terhubung sehingga memiliki keamanan yang sangat kuat. *Blockchain* yang terhubung dengan ribuan komputer lain membuat *Blockchain* menjadi sistem yang tidak tersentralisasi dan sistem penyimpanan yang kuat dan kekal di karenakan data yang dimasukkan ke dalam sistem *Blockchain* tidak dapat dihapus maupun diubah. Data yang disimpan di dalam *Blockchain* tidak disimpan hanya dalam satu

tempat (tersentralisasi) namun tersimpan dalam jaringan yang diatur oleh ribuan atau bahkan jutaan komputer lain, dengan kata lain sistem *Blockchain* yang terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung tanpa perantara dapat kita sebut sebagai sistem *peer to peer*.

NFT kemudian diperjual-belikan di dalam sebuah platform khusus seperti OpenSea, Rarible, dan Foundation dengan sistem pembayaran menggunakan *ethereum*, yaitu salah satu bentuk mata uang *cryptocurrency*. Karya seni yang dapat diperjual-belikan dalam bentuk NFT tersebut dapat berupa foto, video, dan musik. seniman yang menjual karya seninya di dalam platform tersebut bahkan mendapatkan manfaat dari pertukaran *peer-to-peer*³. Di Indonesia sendiri transaksi NFT mengalami kenaikan yang salah satu faktornya di akibatkan oleh token NFT lokal Indonesia yang sempat *Viral*, Ghazali Every Day. Kenaikan transaksi NFT tersebut memunculkan platform transaksi NFT lokal asal Indonesia salah satunya yaitu Toko Mall sebagai suatu respons terhadap peningkatan transaksi yang terjadi.

Melalui teknologi NFT karya yang sudah ditokenisasi dan terhubung dengan *Blockchain* lalu dijual secara *peer-to-peer*, membuat penciptanya mendapatkan *royalty* dan juga mematenkan karyanya secara sekaligus karena didukung dengan sistem *Blockchain* yang mencatat orang pertama yang mencetak NFT di kenal sebagai pencipta dan tidak dapat diganti namun hanya dapat dialihkan kepemilikannya saja melalui teknologi *smartcontract*. Hal ini membuat

³ Bio Bintang Gidete dkk, "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi," *Digital.Jurnal Fundamental Justice*, (2022), hlm. 1-18.

teknologi NFT menjadi sebuah terobosan masa depan dalam sudut pandang hak cipta. Walaupun demikian kita harus melihat teknologi NFT ini lewat sudut pandang lain, di karenakan sifatnya yang publik maka teknologi seperti NFT akan selalu bersinggungan dengan itikad buruk dari pihak lain yang mencari celah dengan tujuan memanfaatkan karya seni digital tersebut secara tidak sah yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran baik dalam segi moral maupun ekonomi hak cipta.

Permasalahan yang dialami kini di karenakan sistem *Blockchain* yang mencatat orang pertama yang mendaftarkannya sebagai pemilik hak cipta menjadi sebuah pedang bermata dua. Teknologi NFT ini akan menjadi sebuah bukti valid yang akan membuktikan hak cipta dari dari sebuah seni yang mana sangat baik bagi pencipta karya seni tersebut, namun akan menjadi sebuah permasalahan yang rumit bila karya yang didaftarkan adalah karya milik orang lain. Hal tersebut tentu akan menjadi ketidak adilan dan juga bentuk kerugian bagi pencipta yang asli⁴. Salah satu platform penjualan NFT terbesar saat ini, yaitu OpenSea sendiri melalui telah membuat pernyataan di mana sekitar 80% karya yang dijual di dalam platformnya adalah hasil dari plagiarisme, koleksi palsu, dan juga spam. Walaupun begitu pihak OpenSea mengatakan dalam pernyataan yang lain bahwa menjual NFT menggunakan konten yang dijiplak merupakan pelanggaran terhadap kebijakan mereka, mereka juga secara tegas dan teratur menghapus dan memblokir akun yang melakukannya. OpenSea berusaha membangun sebuah sistem yang dapat mengenali sebuah gambar baru dengan cepat dan akurat dengan

⁴ Ariesto hadi Sutopo, *Membangun NFT Gallery berbasis Metaverse*, (Topazart, 2022).

tujuan mengenali karya yang dicuri dan melindungi pencipta aslinya serta membuat sistem perdagangan seni menjadi lebih sehat. Walaupun begitu para seniman merasa tindakan yang dilakukan oleh OpenSea ini masih sangat kurang dalam hal melindungi karya cipta, seperti bagaimana kasus-kasus pelanggaran NFT ini masih terus ada dan dirasakan oleh para seniman.

Dalam beberapa kasus nyata terdapat banyak sekali kasus pelanggaran hak cipta menggunakan NFT ini seperti lukisan Lois Van Baarle seorang seniman digital terkenal asal Belanda yang menemukan bahwa 100 karya seninya dijual di platform Opensea tanpa ia sendiri mendaftarkannya⁵. Saat pertama kali ia menyadarinya ia langsung melaporkan hal tersebut melalui salah satu fitur yang disediakan oleh NFT yaitu "*Report*" untuk melaporkan karya-karya yang dicurigai adalah karya plagiarisme, namun walaupun begitu ia tidak menerima tanggapan dari platform Opensea perihal penanganan atas kasusnya.

Aja Trier adalah seorang seniman asal Texas. Lukisannya yang sempat beredar di sosial media, yaitu lukisan bergaya Vincent Van Gogh miliknya telah diubah menjadi hampir 87.000 NFT berdasarkan gambar karyanya dan 500 di antaranya ditambahkan dalam satu malam⁶. Hal tersebut dilakukan oleh bot yang menggores galeri online seorang artis dan kemudian membuat koleksi secara otomatis di platform Opensea

⁵ Lois Beckett, "Huge Mess Of Theft And Fraud: Artists Sound Alarm As NFT Crime Proliferates," <https://www.theguardian.com>, akses 20 November 2023.

⁶Harrison Jacobs, "The Counterfeit NFT Problem Is Only Getting Worse," <https://www.theverge.com>, akses 20 November 2023.

Sebuah komunitas seni yaitu DevianArt yang merupakan sebuah komunitas online seniman digital yang telah berusia puluhan tahun pun tidak luput dari plagiarisme. Komunitas Deviantart mengidentifikasi ada lebih dari 290.000 karyanya yang dicuri, bahkan beberapa lukisan yang dicuri masih tertulis nama pelukis aslinya di lukisan tersebut. Komunitas Deviantart telah mengirimkan 90.000 laporan kepada pihak Opensea diiringi dengan penghapusan seluruh karya seni yang mereka letakan di galeri online mereka⁷.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang serupa mengenai pelanggaran hak cipta melalui media NFT ini, seperti kasus Imelda Victoria Nauli Hutabarat seorang ilustrator asal Tangerang Selatan yang karyanya diplagiasi di platform jual-beli NFT oleh suatu akun. Karyanya mulai diplagiat sejak Desember 2021, namun ternyata akun tersebut juga menjual hasil karya teman-temannya yang mana membuat mereka melaporkan akun tersebut dan juga media yang digunakan oleh pelaku untuk mempromosikan karya hasil plagiarisme tersebut⁸.

Kemudian yang paling terkenal di Indonesia adalah kasus dari Kendra Ahimsa yang lukisannya serta gaya lukisannya dicuri oleh Twisted Vacancy. kasus ini pertama kali diangkat oleh *The Finery Report*, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh kendra, ia menjelaskan bahwa karyanya telah dijiplak sebagian elemen dan gayanya⁹.

⁷ *Ibid.*

⁸ Prayogi Dwi Sulisty, "Bayang-Bayang Plagiarisme Seni Di NFT," <https://www.kompas.id>, akses 20 November 2023.

⁹ "NFT Dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar Di Sana," <https://www.whiteboardjournal.com>, akses 20 November 2023.

Tindak pelanggaran hak cipta melalui media NFT sendiri jika ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Menjadikan suatu karya seni lukis menjadi sebuah NFT dapat dianggap telah melanggar hak eksklusif yang sudah dilindungi oleh hak cipta kepada sebuah karya seni walaupun karya seni tersebut berbentuk NFT atau digital. Walaupun begitu penanganan kasus pelanggaran karya seni digital ini masihlah sangat minim, ditambah dengan kehadiran dari NFT sendiri yang belum memiliki kedudukan secara pasti sehingga dapat di sebut terdapat kekosongan hukum yang mengaturnya¹⁰.

Walau kasus pelanggaran Hak cipta dalam media NFT di Indonesia masih sangat sedikit yang terekspos namun bukan berarti permasalahan tersebut tidak akan terjadi atau bahkan mungkin permasalahan tersebut sudah terjadi namun belum terekspos secara luas kepada publik. Lalu melihat potensi bahaya dari pelanggaran atas kekayaan intelektual ini dalam media NFT membuat peneliti ingin meneliti tentang Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya *Non Fungible Token* (NFT).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni Lukisan Digital yang Dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) oleh Orang Lain Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia?

¹⁰ I Gede Ari Krisnanta Permana dkk, "Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar," *Jurnal Komunitas Yustisia*, (2018), hlm. 55–65.

2. Bagaimana Tanggung Jawab serta Konsekuensi yang Ditanggung oleh Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Seni Lukisan Digital yang Dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) oleh Orang Lain?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni Lukisan Digital yang Dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) Oleh Orang Lain Menurut Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.
- b. Mengetahui Bagaimana Tanggung serta Konsekuensi yang Ditanggung oleh Pelaku Pelanggaran Hak Cipta atas Seni Lukisan Digital yang Dijadikan *Non-Fungible Token* (NFT) oleh Orang Lain.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan sebagai sebuah metode dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu berbagai pihak sebagai sarana masukan dan acuan terhadap penelitian-penelitian serupa di kemudian hari, terutama mengenai pengembangan dalam bidang yang berkaitan dengan hukum mengenai Perlindungan Hukum Kepada Karya Seni Digital Terhadap Teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Suatu Identitas Bagi Karya Seni Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum yang terutama dalam bidang perlindungan hukum atas pelanggaran hak kekayaan intelektual melalui media *Non-Fungible Token* (NFT)

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah pengumpulan, peninjauan, analisis, dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau topik yang sedang dibahas. Telaah pustaka membantu sebuah peneliti untuk membangun suatu dasar teoritis yang kuat dan menghindari adanya pengulangan penelitian yang sudah ada. dalam tema perlindungan hukum kepada para pembuat karya seni yang karyanya dijadikan NFT oleh orang lain terdapat beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama ialah jurnal hukum berjudul *Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Peluang Dan Hambatan*¹¹ yang ditulis oleh Ida Ayu Vipra Girindra. Dalam penelitiannya dituliskan pengaturan mengenai manajemen HKI sudah diatur dalam beberapa Perundang-undangan yang mana belum sempurna dalam praktiknya. Banyaknya kendala seperti multitafsir, dan pelanggaran HKI dalam pengimplementasiannya pada teknologi *Blockchain* menjadi penghambat dalam memaksimalkan potensi dan kecanggihan teknologi *Blockchain* itu sendiri. Beberapa celah seperti

¹¹ Ida Ayu Brawijaya, “Potensi Penggunaan *Blockchain* Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Peluang Dan Hambatan,” *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2023).

perlindungan data, hukum kontrak, telematika, dan sebagainya membuat teknologi *Blockchain* membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memaksimalkan potensinya.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus utama kajiannya. Penelitian sebelumnya mengeksplorasi peluang teknologi blockchain dalam manajemen Hak Kekayaan Intelektual, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas teknologi yang merupakan turunan dari *blockchain*, yaitu NFT (*Non-Fungible Token*). Sementara penelitian sebelumnya berfokus pada aplikasi umum blockchain, penelitian ini mengkaji penerapan dan tantangan khusus dari NFT dalam konteks hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual.

Kedua dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, Alvi Pratama, Ayu Wulandari yang berjudul *Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik*¹² pada jurnal ini dijelaskan bahwa walaupun Indonesia belum secara khusus memberikan regulasi maupun pengaturan mengenai NFT namun hak dari para pencipta karya sudah dilindungi secara umum oleh Undang-Undang Hak cipta dalam sudut pandang *Intellectual Property Development*. NFT memiliki potensi yang sangat luas dalam sisi komersialisasi karya dengan menghadirkan potensi peluang monetisasi yang jauh lebih maksimal dari perdagangan konvensional. Walaupun begitu NFT memiliki kendala yang tidak dapat disepelekan mulai dari tokenisasi (*minting*) tanpa izin

¹² Ranti Fauza Mayana dkk, "Intellectual Property Development & Komersialisasi *Non-Fungible Token* (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik," *ACTA DIURNAL*, Vol. 5 No. 2 (Juni 2022).

maupun pencurian digital oleh karena itu peraturan hukum mengenai Hak Cipta tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan pengembangan dalam aspek teknologi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya. Penelitian ini akan lebih menekankan pada perlindungan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Selain itu, penelitian ini juga akan membahas dari sudut pandang perlindungan represif, yaitu langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemegang hak cipta untuk menuntut hak mereka ketika hak cipta mereka dilanggar. Sementara penelitian sebelumnya lebih umum atau terfokus pada aspek lain, penelitian ini mengarahkan perhatian pada mekanisme perlindungan hukum dan respons terhadap pelanggaran hak cipta dalam konteks NFT di Indonesia.

Ketiga sebuah skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna *Non-Fungible Token* (NFT)¹³ Karya Reyvinia Adra Sekar Gusti. Dalam penelitiannya menuliskan bahwa terdapat banyak pelanggaran hak cipta yang menimpa para seniman, terutama pada karya seni digital yang diambil sebagian elemen dan gaya karyanya atau bahkan karyanya secara utuh. Teknologi *Non-Fungible Token* (NFT) yang terbilang baru masih memiliki banyak celah dalam sistem regulasi maupun pengaturannya, walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun belum diatur secara khusus

¹³ Reyvinia Adra Sekar Gusti, “Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna *Non-Fungible Token* (NFT),” *Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia* (2022).

mengani NFT itu sendiri. Walaupun Undang-Undang Hak cipta tidak secara eksplisit mengatur mengenai NFT para seniman masih dapat dilindungi dengan cara mendaftarkan karyanya terlebih dahulu sebelum karya tersebut diunggah maupun diterbitkan menjadi NFT, dengan begitu tindakan pelanggaran Hak cipta dapat dilaporkan kepada Menteri yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan cara menutup konten maupun akses pengguna yang melanggar Hak cipta dan atau hak terkait. Penyelesaian mengenai pelanggaran Hak cipta ini pun dapat diselesaikan melalui proses litigasi maupun non-litigasi yang akan diadili oleh pengadilan yang berkenan yaitu Pengadilan Niaga.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa aspek kunci. Penelitian sebelumnya fokus pada perlindungan hukum secara umum, sedangkan penelitian ini tidak hanya meneliti perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta tetapi juga mengeksplorasi teori perlindungan hukum serta tanggung jawab pelaku pelanggaran hak cipta dalam konteks lukisan digital. Penelitian ini juga mencakup analisis contoh kasus terkait pelanggaran NFT. Selain itu, perbedaan signifikan lainnya terletak pada sumber dan metode pengumpulan data. Sementara penelitian sebelumnya mengandalkan telaah pustaka, penelitian ini juga akan menggunakan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan menganalisis data menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggung jawab.

Yang terakhir ialah sebuah skripsi yang di tulis oleh Arna Safitri dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non- Fungible

Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual¹⁴ dalam skripsinya ditulis bahwa ia menulis bagaimana perlindungan hukum pemilik token NFT menurut UUHC dan juga bagaimana akibat hukum dalam teknologi *Smart Contract* yang dikaitkan dengan UUHC.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada beberapa aspek penting. Dimulai dari teori yang digunakan, skripsi yang ditulis oleh Arna Safitri mengaplikasikan teori Hak Milik dan Perjanjian, sedangkan penelitian ini mengadopsi teori Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab. Penelitian ini juga memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada perlindungan hukum terhadap lukisan digital yang dijadikan NFT oleh pihak lain, serta tanggung jawab dan konsekuensi yang diterima oleh pelaku pelanggaran hak cipta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam menganalisis perlindungan hukum pada kasus pelanggaran hak cipta pada karya seni lukis digital kita dapat menjadikan teori dan juga pendapat para ahli sebagai sebuah arahan. Sebelum melihat pendapat para ahli kita dapat melihat perlindungan hukum dalam perspektif hukum itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa perlindungan hukum melibatkan segala upaya sadar dari suatu individu dan lembaga untuk memastikan keamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup maka perlindungan hukum

¹⁴ Arna Safitri, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (*Non-Fungible Token*) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Skripsi Hukum Universitas Jambi* (2022).

diartikan sebagai konsep di mana hukum memberikan ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian serta kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep mendasar dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan ketertiban sosial¹⁵. Menurut Muchsin, perlindungan hukum dapat dijelaskan sebagai upaya untuk melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia¹⁶. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dalam lingkungan yang tertib dan adil.

Perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dipaksakan dengan sanksi yang tegas untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi kata-kata di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua jenis perlindungan hukum yang diidentifikasi oleh Muchsin: perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum itu terjadi, melalui peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai pedoman. Sedangkan perlindungan hukum represif

¹⁵Muchsin, "Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia," *magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret*, Surakarta, (2003) ,hlm 14.

¹⁶ Muchsin, "Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia," *magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret*, Surakarta, (2003) ,hlm 14.

melibatkan penerapan sanksi setelah pelanggaran terjadi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera¹⁷.

Satjipto Rahardjo memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai perlindungan hukum. Ia melihat perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang mungkin dirugikan oleh tindakan orang lain¹⁸. Dalam pandangannya, hukum bertindak untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi dari pelanggaran oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati dan menggunakan semua hak yang diakui dan diberikan oleh hukum tanpa ada gangguan atau pelanggaran.

Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok dalam masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum, termasuk hak atas keamanan, kebebasan, dan kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan¹⁹. Selain itu, ia menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan

¹⁷ Muchsin, "Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia," *magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret*, Surakarta, (2003) ,hlm 20.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

¹⁹ *Ibid.*

keadilan di masyarakat, memastikan bahwa tidak ada yang diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif. Hal ini juga di tambahkan oleh pendapat Soerjono Soekanto seorang tokoh sosiologi hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum. Pendapat Soekanto mengenai perlindungan hukum tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh C.S.T. Kansil. Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman. Soekanto dan Kansil memiliki kesamaan pendapat bahwa perlindungan hukum harus di berikan oleh aparat hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan ancaman.

Keseluruhan pandangan ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum adalah mekanisme yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia diakui dan dilindungi secara efektif. Ini melibatkan upaya untuk menjaga ketertiban dan hak individu melalui pencegahan pelanggaran dan penerapan sanksi ketika pelanggaran terjadi. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Melalui perlindungan hukum, diharapkan tercipta suatu tatanan sosial yang aman dan tertib, di mana setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan tenteram. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi

sebagai pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis.

2. Teori tanggung jawab

Dalam membahas tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pelaku pelanggaran hak cipta dalam media NFT kita dapat menjadikan teori tanggung jawab sebagai acuan dalam mengetahui bagaimana tanggung jawab dalam bentuk yang ideal. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan yang melanggar hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi tiga teori²⁰ yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*)
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*)
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*)

Hans Kelsen, juga berpendapat dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu, yang berarti bahwa individu tersebut akan bertanggung jawab terhadap sanksi hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan yang bertentangan²¹.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2010), hlm. 336.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, alih Bahasa Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 83.

Lebih lanjut, Kelsen menjelaskan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian sesuai dengan yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*). Kekhilafan umumnya dianggap sebagai suatu bentuk kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki akibat yang membahayakan, dengan atau tanpa maksud jahat²².

Kerugian akibat pelanggaran hak cipta dapat bervariasi tergantung pada konteks dan dampaknya terhadap pemegang hak cipta asli. Kerugian tersebut melibatkan sejumlah faktor, termasuk kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pemegang hak cipta, reputasi yang terpengaruh, dan potensi penurunan nilai karya seni atau konten digital yang dilindungi hak cipta. Selain itu, dalam konteks pasar digital, seperti NFT (*Non-Fungible Token*), kerugian juga dapat mencakup biaya hukum yang dikeluarkan untuk menegakkan hak cipta. Dalam kasus-kasus tertentu, pelanggaran hak cipta dapat berujung pada sanksi hukum dan denda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder sebagai bahan penelitiannya, dengan penelusuran pada

²² *Ibid.*

literatur dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti²³. Yuridis normatif juga dapat dikatakan dengan menelaah norma hukum secara langsung dengan permasalahan yang menjadi poin utama Dalam pembahasan suatu penelitian.²⁴ Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif ini, penelitian ini akan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang telah ditulis dalam kerangka teori serta menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.

Penelitian ini akan melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam media NFT, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, perundang-undangan yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mendasari penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam sebuah karya digital. Hasil analisis dari peraturan-peraturan tersebut akan dianalisis lebih jauh menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin dan Satjipto Rahardjo.

Penelitian ini juga akan melihat bagaimana tanggung jawab pelaku terhadap korban serta konsekuensi yang akan dihadapi pelaku pelanggaran hak cipta dalam media NFT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

²⁴ Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2022), hlm. 5.

Analisis akan menggunakan teori tanggung jawab dan perlindungan hukum. Perundang-undangan yang akan digunakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungjawaban serta konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pelaku akan dianalisis lebih jauh menggunakan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen serta Abdulkadir, dan juga akan dilihat bentuk perlindungan hukumnya menggunakan teori perlindungan hukum dari Muchsin dan Satjipto Rahardjo. Penelitian juga akan didukung dengan data sekunder yaitu berupa jurnal, artikel, buku, skripsi, dan juga wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dalam penyelesaiannya akan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang interpretasi terhadap isinya disusun secara menyeluruh dan sistematis²⁵, dengan bentuk penelitian hukum yang didasarkan pada karakteristik dari ilmu hukum normatif. Penelitian ini akan menjelaskan tentang hak cipta, teknologi NFT, dan teknologi yang mendasari adanya NFT yaitu *Blockchain*, berdasarkan data-data yang ada.

Setelah menjelaskan dasar-dasar tersebut, hal ini akan diolah lebih jauh mengenai perlindungan hukumnya menggunakan peraturan dan teori terkait yang didukung dengan data-data lain serta hasil wawancara. Hasil analisis

²⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36-37.

tersebut disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang diangkat, yaitu terkait pelanggaran hak cipta dalam media NFT.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan juga pendekatan kepustakaan, yang mana sesuai dengan permasalahan dan juga metode penelitian yang digunakan. Dalam pengertiannya penelitian konseptual dan juga penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Konseptual

Dalam menggunakan pendekatan konseptual penelitian ini akan mengamati kumpulan konsep-konsep praktis terkait yang kemudian diimplementasikan menjadi sebuah sudut pandang yang baru dalam melihat sebuah permasalahan²⁶. Dalam penelitian ini pendekatan konseptual akan digunakan dalam melihat permasalahan pelanggaran hak cipta dalam media NFT serta tanggung jawab dan konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam media NFT.

b. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang melibatkan penelaahan mendalam terhadap semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁷.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135

²⁷ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). hlm, 93.

Dalam penelitian Ini mencakup analisis terhadap undang-undang yang terkait seperti Undang-Undang Hak Cipta, peraturan pemerintah, dan regulasi lainnya untuk memahami kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana hal tersebut mengatur isu pelanggaran hak cipta suatu karya seni yang dijadikan NFT oleh orang lain yang penelitian ini kaji. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan hukum yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier yang mana macam macam bahan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, yang mana di dalamnya berisi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan juga putusan hakim²⁸. Penelitian ini menggunakan beberapa hukum primer yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang hukum perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini akan menjadikan buku literatur, jurnal, makalah ilmiah, artikel, skripsi, dan juga hasil wawancara sebagai Bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang mana dapat digunakan untuk memberikan penjelasan serta petunjuk akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan menggunakan kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel dan juga berita yang di temukan di internet seperti ensiklopedia, website resmi, maupun referensi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang diteliti sebagai bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah dan menyusun kegiatan penelitian secara lebih terstruktur²⁹.

²⁹ Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004). hlm, 137.

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, analisis visual, studi pustaka, dan wawancara, baik individual maupun grup. Namun, metode yang paling populer dan sering digunakan adalah wawancara dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion atau FGD)³⁰. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memahami dan menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

Penelitian ini akan menggunakan dua instrumen teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik tertentu³¹. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan staf Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan hukum terhadap kasus pelanggaran hak cipta karya seni yang dijadikan NFT, serta tanggung jawab dan konsekuensi yang akan

³⁰ Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. "Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups," *British Dental Journal*, (2008), hlm. 192.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 114.

dihadapi oleh pelaku pelanggaran. Informasi ini penting untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, pendapat, dan gagasan yang terdapat dalam literatur cetak, terutama buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian³². Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengumpulkan berbagai informasi teoretis yang menunjang penelitian. Hasil literatur yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung analisis dan menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah penelitian ini. Studi kepustakaan tidak hanya memberikan landasan teoretis yang kuat, tetapi juga membantu peneliti untuk mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada dan merumuskan hipotesis yang lebih tepat.

Dengan menggunakan kedua instrumen ini, penelitian diharapkan dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai perlindungan hak cipta karya seni yang dijadikan NFT serta implikasi hukumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan informasi empiris dari wawancara dengan landasan teoretis dari studi kepustakaan.

³² Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: kunci sukses menulis ilmiah*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 34- 35

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Data yang telah dikumpulkan mulai dari data primer yang berupa undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mendasari penggunaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam sebuah karya digital. Data primer tersebut dianalisis lebih jauh dengan data sekunder yang dapat berupa buku literatur, jurnal, makalah ilmiah, artikel, skripsi, dan juga hasil wawancara yang ditambahkan dengan data tersier yang tersedia.

Dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan metode yuridis-normatif yang akan ditulis secara deskriptif. Penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana perlindungan hukum serta tanggung jawab dan konsekuensi yang akan pelaku tanggung atas tindakan hukum yang ia lakukan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna dalam mengetahui dan mendeskripsikan suatu pemaparan materi yang nanti akan diuraikan dalam setiap bab. Susunan dalam sistematika pembahasan penelitian ini berdasarkan pada pedoman penulisan Skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum.

Bab pertama, pada bab pertama penelitian akan diawali dengan pendahuluan yang diikuti dengan beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab kedua akan diuraikan beberapa teori yang akan dijadikan acuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga tanggung jawab tinjauan teori dalam rangka menganalisis yang bersumber dari literatur maupun perundang-undangan.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum terkait lukisan dan juga NFT. Dalam gambaran umum terkait NFT penelitian ini akan menggambarkan secara umum mengenai NFT, ekosistem, serta permasalahannya yang mana gambaran umum tersebut dapat dijadikan dasaran umum dalam mengenal mengenai NFT dan permasalahan yang akan penelitian ini analisis.

Bab keempat, dalam bab pembahasan ini data-data yang telah dikumpulkan baik data primer, data sekunder, dan juga data tersier akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif dan jelas agar dapat menjawab rumusan masalah yang Ada.

Bab kelima, bab terakhir ini akan menampilkan kesimpulan akhir yang meliputi penelitian ini dan menampilkan rekomendasi serta saran yang diharapkan dapat membantu, mengembangkan, dan juga memanfaatkan penelitian dalam skripsi agar lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang ada di Indonesia saat ini masih belum mengatur regulasi terkait pelanggaran hak cipta lukisan dalam media NFT secara khusus. Hal tersebut diperburuk sistem *Blockchain* yang mencatat NFT bersifat kekal dan pseudonim sehingga sangat sulit untuk mengetahui identitas pelaku. Meskipun demikian hak yang dimiliki oleh pencipta serta lukisan sebagai bentuk ciptaan secara umum masih dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik.
2. Tanggung jawab serta konsekuensi yang ditanggung oleh pelaku berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dalam hal hukum perdata ialah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak cipta, hal ini juga tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab tersebut timbul di karenakan pelaku telah melukai hak ekonomi dan juga telah menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta. Berdasarkan teori *Strict Liability*, meskipun pelaku melakukan tindak pelanggaran tersebut secara tidak sengaja pelaku juga harus tetap menanggung konsekuensi hukum di karenakan Pelaku dianggap gagal melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum yang disebut sebagai *negligence*.

B. Saran

Pemerintah perlu segera menetapkan peraturan yang mengatur terkait NFT secara eksplisit. Perkembangan pesat dalam dunia digital dapat menimbulkan berbagai

interpretasi hukum yang berbeda jika NFT tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan khusus. Dengan ekosistem NFT yang masih baru dan belum adanya tindakan yang lebih lanjut mengenai sistem *blockchain*, perlunya undang-undang yang mengawasi transaksi NFT dan mengatur hak cipta pada karya seni yang dijadikan NFT menjadi semakin mendesak. Pemerintah juga dapat memperketat pengawasan terhadap pasar NFT untuk mencegah transaksi penjualan NFT ilegal di platform mereka. Kompleksitas dan dinamika dunia digital terlebih *Blockchain* memerlukan langkah-langkah konkret agar permasalahan hukum dalam mekanisme transaksi dan ranah kekayaan intelektual dapat diminimalisir, memastikan perlindungan yang memadai bagi pencipta dan pelaku industri.

Dalam hal tanggung jawab dan konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku, pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kerugian yang diterima oleh korban. Hal ini disebabkan sistem *Royalty* serta pencatatan yang kekal dalam sistem *Blockchain* membuat kerugian yang diterima oleh pelaku menjadi lebih besar dari pelanggaran hukum dalam media konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2010.

Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumer Daya Manusia, 2018.

A. R. Sakir Dkk, *Politik Hukum Indonesia*, Padang: Gita Lentera, 2023.

Ariesto hadi Sutopo, *Membangun NFT Gallery berbasis Metaverse*, Topazart, 2022.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, alih Bahasa Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

M Ramli,Ahmad, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005,

Manotar Tampubolon, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Philipis M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: kunci sukses menulis ilmiah*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT Grasindo, 2000

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, Bandung:Alfabeta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta:PT Grasindo, 2000.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 337

Skripsi, Jurnal

Abdul Basid Fuadi, “Pertanggung Jawaban Pribadi dan Jabatan dalam Hukum Administrasi Negara”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020.

Arna Safitri, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten NFT (Non-Fungible Token) Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual,” *Skripsi Hukum Universitas Jambi*, 2022.

Anon Eratana, “Badut Sebagai Simbol Perilaku Menyimpang Pada Kehidupan Sosial Dalam Seni Lukis,” *Arty: Jurnal Seni Rupa*, Vol. 1 No. 1 Januari 2012.

Bio Bintang Gidete dkk, “Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi,” *Digital.Jurnal Fundamental Justice*, 2022.

C.S.T Kansil Dan T.P. Winata, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital *Non-Fungible Token* (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2022.

Dina Aidah Norasari, “Kurangnya Perlindungan Pencipta *Non-Fungible Token* (NFT) di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Progresif,” *Rechtsidee*, Vol. 10 No.1, Juni 2022.

D. P. A. D. Rafli, "NFT Become a Copyright Solution," *Paulus Law J.*, vol. 1, no. 2, Januari 2022.

Egi Hadi Kusnadi dkk, "Legal Aspects of Crypto Assets on Indonesian Digital Investment Development," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2023.

Fahrurozi Muhammad, "Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Tokens (NFT)," *Majalah Hukum Nasional*, 2021.

Faiza Tiara Hapsari, "Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2012.

Firstyan Artista Sakti Dkk, "Penciptaan Seni Lukis Semi-Realis Digital Sebagai Apresiasi Terhadap Pemuda Penggiat Kebudayaan Tradisiinal Masa Kini," *INVENSI: Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni*, Vol. 7 No. 2 Desember 2022.

Gabriela K. Kaawoan, "Perlindungan Hukum Terhadap Terdakawa Dan Terpidana Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 2017.

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. "Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups," *British Dental Journal*, 2008.

Ida Ayu Brawijaya, "Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia: Peluang Dan Hambatan," *Jurnal ESENSI HUKUM*, Vol. 5 No. 1, Juni 2023.

- I Gede Ari Krisnanta Permana dkk, “Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar,” *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2018.
- M. Edbert dkk, “ Perlindungan Hak Pencipta Karya Yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem *Blockchain* Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Jurnal Syntax Idea*, 2024.
- Muchsin, “Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia,” *magister ilmu hukum program pascasarjana universitas sebelas maret*, Surakarta, 2003.
- Muharrir dan Slamet Haryono, “KONSEP UTILITARIANISME JHON STUART MILL RELEVANSINYA TERHADAP BEHAVIORAL ECONOMICS,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 1 Agustus 2023.
- Monika Suhayati, “Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang- undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta,” *Jurnal Negara hukum*, 2014.
- Moch. Zairul Alam, “Tinjauan Yuridis Pengaturan Rights Management Information Dalam Ketentuan Hak Moral Pada Undangundang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Di Indonesia,” *ARENA HUKUM*, 2013.
- M.Z Alam, “Perbandingan Perlindungan Sarana Kontrol Teknologi Atas Ciptaan Menurut Ketentuan Hak Cipta Di Indonesia Dan Amerika Serikat,” *Jurnal Legal Spirit*, 2018.

Nur Iftitah Isnantiana, “Hukum Dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.

N. R. Febriandika, F. Fadli, dan D. A. Mi’raj, “How are NFT (*Non-Fungible Token*) transactions reviewed according to Islamic law?,” *Borobudur Law Rev.*, vol. 4, no. 1, Mei 2022.

Ranti Fauza Mayana dkk, “Intellectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik,” *ACTA DIURNAL*, Vol. 5 No. 2, Juni 2022.

Reyvinia Adra Sekar Gusti, “Perlindungan Hukum Bagi Seniman Terhadap Karya Seni Digital Yang Diperjual Belikan Oleh Pengguna Non-Fungible Token (NFT),” *Skripsi Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2022.

Rini Yustiani DKK, “Peran Marketplace Sebagai Alternative Bisnis Di Era Teknologi Informasi,” *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika (KOMPUTA)*, 2017.

Syaidina Akasyah Dkk, “Perlindungan Hak Cipta terhadap NFT (Non-Fungible Token) di Indonesia,” *BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JURNAL*, 2023.

Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal,” *AJUDIKASI*, Vol 4 No 2 Desember 2020.

Susanti Yuliandari, “Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2022.

U.B. Jaman Dkk, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten*, 2021.

Yoga Mahardhita dan Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure”,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11 No. 1 Mei 2018.

Internet

Harrison Jacobs, “The Counterfeit NFT Problem Is Only Getting Worse,” <https://www.theverge.com>, 20 November 2023.

“Ketika Seni Kripto Dan Fisik Bertabrakan,” <https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>, Akses 29 Juli 2024

Edukasi, “Opensea Luncurkan Sistem Anti-Plagiarisme Untuk Melawan Maraknya Pemalsuan NFT,” <https://www.digivestasi.com/news/detail/edukasi/opensea-luncurkan-sistem-anti-plagiarisme-untuk-melawan-maraknya-pemalsuan-nft>, akses 13 Mei 2024.

Lois Beckett, “Huge Mess Of Theft And Fraud:’ Artists Sound Alarm As NFT Crime Proliferates,” <https://www.theguardian.com>, akses 20 November 2023.

“NFT Dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar Di Sana,” <https://www.whiteboardjournal.com>, akses 20 November 2023.

Prayogi Dwi Sulisty, “Bayang-Bayang Plagiarisme Seni Di NFT,” <https://www.kompas.id>, akses 20 November 2023.

